



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2. Tempat lahir : Temanggung
3. Umur/Tanggal lahir : 15 tahun / 04 November 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sumbersuko Rt 003 Rw 007 Desa Sumber
Kec Sanankulon Kab Blitar Prop Jawa Timur atau
Dusun Tawang Rt 007 Rw 003 Desa Krincing Kec
Secang Kab Magelang Prop Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ditangkap berdasarkan surat No.Pol.Sp.Kap/01/V/2021/Sek. Kranggan tanggal 4 Mei 2021:

Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021

Anak didampingi Penasihat Hukumnya 1. Sdr. TOTOK CAHYO NUGROHO, SH. 2. Sdr. PROBO KINASIH, SH. dan 3. Sdr. ICHSAN RIZALDI, SH. masing-masing Advokat pada LBH Pengayom berkantor di Kapling Baru Dsn Ngopoh Rt. 004/001 Ds. Badran, Kec. Kranggan, Kab. Temanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan penetapan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2021/PN Tmg tanggal 25 Mei 2021;

Hadir pula mendampingi Anak di persidangan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Magelang yaitu Sdri. DEWI SUKMANINGSIH, NIP: 198804022007012002 dan orang tua Anak ibu WARSIYAH Binti SLAMET;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tmg tanggal 21 Mei 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tmg tanggal 21 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa anak BUDIYANTO Als YANTO anak ibu WARSIYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke –4 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa anak BUDIYANTO Als YANTO anak ibu WARSIYAH** dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Satu unit Yamaha Vega R, Tahun 2006, No. Pol : AA 5553 WE, Warna : merah, No. Ka : MH 34D70016J189744, No. Sin : 4D7189750.
 - STNK kendaraan itu atas nama SUMADIYO, Alamat Piyak 02/ 03 Kedungumpul Kandangan Temanggung.

Dipergunakan dalam perkara lain an. PRAYIT Bin SLAMET.
4. Membebaskan kepada terdakwa anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tmg



Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengarkan Orang tua kandung Anak yaitu Ibu WARSIYAH yang sebagaimana Pasal 60 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah diberi kesempatan untuk mengemukakan hal-hal yang bermanfaat bagi Anak, menyampaikan permohonan agar Anak diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak dan Anak terhadap tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa BUDIYANTO Als YANTO anak ibu WARSINAH bersama-sama dengan saksi PRAYIT Bin SLAMET (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2021, bertempat di persawahan di Dusun Karang Desa Nguwet Kec. Kranggan Kab Temanggung Prop. Jawa Tengah atau setidaknya dalam suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA R thn 2006 No.Pol AA-5553-WE warna merah No.Ka H34D70016J189744, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi ISMAIL Bin KOMARI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara- cara sebagai berikut;

Berawal pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekitar pukul 08.30 wib saksi PRAYIT datang kerumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor HONDA VERZA No.Pol AA-6322-IK, sesampai di rumah terdakwa saksi PRAYIT mengajak jalan-jalan terdakwa untuk mencari sasaran, terdakwa yang menyetujui ide/gagasan dari saksi saksi PRAYIT langsung membongkar sepeda motor milik saksi PRAYIT.

Sesampai di dekat pembuatan batu bata di Dusun Karang Desa Nguwet Kec. Kranggan, saksi PRAYIT melihat 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA R thn 2006 No.Pol AA-5553-WE warna merah No.Ka H34D70016J189744 terparkir dengan keadaan kunci stang milik saksi ISMAIL Bin KOMARI yang sedang mencangkul di

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawahnya, terdakwa yang telah mempunyai niat langsung mendekat ke sepeda motor tersebut, turun dari motornya dan menyuruh terdakwa berjaga-jaga diatas sepeda motornya, lalu saksi PRAYIT masuk kedalam tobong batu bata tempat memarkirkan sepeda motor milik saksi ISMAIL Bin KOMARI, lalu saksi PRAYIT langsung mencabut kabel kontak tanpa seijin dan sepengetahuan pemilliknya yaitu saksi ISMAIL Bin KOMARI dan merusaknya setelah kabel kontak tercabut, kemudian dua ujung kabel kunci kontak tersebut di bakar karetnya hingga mengelupas kemudian di sambungkan dan sepeda motor dinyalakan selanjutnya sepeda motor di naiki dan di bawa pergi ke arah kabupaten magelang kemudian terdakwa mengikuti dari belakang, selanjutnya saksi PRAYIT menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal di Pakis Magelang dan laku terjual Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi ISMAIL Bin KOMARI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa BUDIYANTO Als YANTO anak ibu WARSINAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak mengatakan mengerti isi dari Surat Dakwaan dan baik Anak atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NUR ASYAH BINTI ALI MUHAMMAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira jam 11.30 WIB, bertempat di tempat pembuatan batu bata didusun Karang, Desa Nguwet, Kec. Kranggan, Kab Temanggung, suami Saksi telah kehilangan sepeda motor Yamaha Vega R No.Pol AA-5553-WE warna merah tahun 2006.
 - Bahwa nama suami Saksi adalah Ismail Alamat di Dsn. Karanglo Rt. 004 / Rw. 001, Ds. Kupon, Kec. Pringsurat, Kab. Temanggung.
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut saat diberitahu oleh suami Saksi ketika pulang dengan berjalan kaki padahal ketika berangkat mengendarai motor. Kemudian suami Saksi mengatakan “apes Bu motornya hilang dicuri orang di tempat pembuatan batu bata di dusun Karang, Desa Nguwet, Kec. Kranggan, Kab Temanggung”.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu motor ditinggal ke sawah yang letaknya tidak jauh dari tempat tersebut, tetapi ketika ada orang yang ambil motor tersebut suami Saksi tidak melihat.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah sepeda motor milik suami Saksi yang hilang, namun sebelumnya ada dek/tebangnya, sekarang sudah tidak ada..
- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, kerugian yang dialami saksi ISMAIL Bin KOMARI sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan.

2. **ISMAIL BIN KOMARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira jam 11.30 WIB, bertempat di tempat pembuatan batu bata didusun Karang, Desa Nguwet, Kec. Kranggan, Kab Temanggung, Saksi telah kehilangan sepeda motor Yamaha Vega R No.Pol AA-5553-WE warna merah tahun 2006.
- Bahwa sepeda motor tersebut ada STNKnya atas nama Sumadiyo Alamat di Dsn. Piyak Rt. 02 / Rw. 03, Ds. Kedungumpul, Kec. Kandangan, Kab. Temanggung.
- Bahwa Saksi mengetahui motornya hilang saat akan pulang sekira jam 11.30 WIB karena sepeda motor sudah tidak berada di lokasi dimana Saksi meletakkannya semula.
- Bahwa saat Saksi sedang mencari sepeda motor di sekitar lokasi tersebut Saksi bertemu dengan saksi BUDI LISTIYONO kemudian Saksi menceritakan bahwa motor Saksi hilang kemudian sama-sama saksi BUDI LISTIYONO mencari disekitar lokasi tetapi tidak ditemukan kemudian Saksi pulang ke rumah diantar oleh saksi BUDI LISTIYONO yang kebetulan rumahnya berdekatan dengan Saksi.
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut Saksi tinggal ke sawah yang letaknya tidak jauh dari tempat tersebut berjarak sekitar 25 (dua puluh lima) M, tetapi ketika ada orang yang ambil motor tersebut Saksi tidak melihat karena posisinya terhalang batu bata.
- Bahwa situasi lingkungan tersebut memang sepi.
- Bahwa Saksi memarkir motor tersebut sudah dikunci stang.
- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, kerugian yang dialami Saksi sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **BUDI LISTIYONO BIN USMANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira jam 11.30 WIB, bertempat di tempat pembuatan batu bata didusun Karang, Desa Nguwet, Kec. Kranggan, Kab Temanggung, saksi ISMAIL BIN KOMARI telah kehilangan sepeda motor Yamaha Vega R No.Pol AA-5553-WE warna merah tahun 2006.
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena kebetulan Saksi datang ke tobong tempat pembuatan batu bata tersebut mau membeli batu bata dan saat itu saksi ISMAIL BIN KOMARI sedang gelisah jalan kemana-kemari dan ketika Saksi tanya saksi ISMAIL BIN KOMARI menjelaskan dirinya baru mencari motornya yang hilang yang sejak pagi motor tersebut diparkir di tobong pembuatan batu bata tersebut. Karena motor saksi ISMAIL BIN KOMARI tidak Saksi mengantarnya pulang pada sekitar jam 11.30 WIB dengan mengendarai motor Saksi.
- Bahwa menurut keterangan saksi ISMAIL BIN KOMARI sepeda motor tersebut ditinggal ke sawah yang letaknya tidak jauh jaraknya sekitar 20 M, tetapi ketika ada orang yang ambil motor tersebut saksi ISMAIL BIN KOMARI tidak melihat karena posisinya terhalang batu bata.
- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, kerugian yang dialami Saksi sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. **PRAYIT Bin SLAMET**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira jam 10.00 Wib, bertempat di tobong tempat pembuatan batu bata didusun Karang, Desa Nguwet, Kec. Kranggan, Kab Temanggung, Saksi bersama Anak BUDIYANTO Als YANTO telah melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Vega R No.Pol AA-5553-WE warna merah tahun 2006.
- Bahwa Anak BUDIYANTO Als YANTO adalah keponakan Saksi.
- Bahwa saksi PRAYIT Bin SLAMET mengajak Anak dengan mengatakan "Ayo tak jak jalan-jalan cari pekerjaan".
- Bahwa atas ajakan Saksi tersebut Anak tidak bertanya dan langsung menyetujui.
- Bahwa saat berkendara dengan sepeda motor tersebut terlihat dari jalan sepeda motor yang sedang terparkir dan ditempat tersebut sepi tidak ada orang, maka Saksi langsung putar balik menuju ke sasaran.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi suruh menunggu sambil mainan Hp, sehingga jika ada orang melintas bisa berpura-pura sedang menelepon.
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil sepeda motor adalah korek api yang digunakan untuk membakar kabel. Setelah kabel Saksi bakar dan terkelupas, Saksi putuskan dan kemudian Saksi nyalakan. Dan setelah sepeda motor hidup Saksi bawa kemudian Anak Saksi suruh untuk mengikuti di belakangnya mengendarai sepeda motor Saksi
- Bahwa sesampainya di daerah Pakis Magelang, sepeda motor Yamaha Vega R No.Pol AA-5553-WE warna merah tahun 2006 Saksi jual kepada perorangan dengan harga Rp.00.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Anak Saksi beri bagian sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa memang tujuan Saksi mencari sasaran utama berupa sepeda motor.
- Bahwa Saksi melakukan pencurian sepeda motor sudah sebanyak 6 (enam) kali, yang pertama ambil motor Honda Revo, yang kedua Yamaha Vega, yang ketiga Honda Supra, yang ke empat ambil Yamaha Vixsen, untuk yang kelima dan ke enam sudah lupa.
- Bahwa Saksi pernah dipidana karena mencuri besi rongsok.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Honda Versa, Tahun 2009, No. Pol : AA 6322 IK, No. Ka : MH1KC521XEK209951, No. Sin : KC52E1208264 adalah sarana dalam pencurian sepeda motor.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit YAMAHA VEGA R, Tahun 2006, No. Pol : AA 5553 WE, Warna : merah, No. Ka : MH 34D70016J189744, No. Sin : 4D7189750, STNK kendaraan itu atas nama SUMADIYO, Alamat Piyak 02/ 03 Kedungumpul Kandangan Temanggung adalah sepeda motor yang dicuri Saksi bersama Anak BUDIYANTO als YANTO.
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah memberi upah atau imbalan kepada Anak saat diajak mencuri sepeda motor paling Saksi ajak makan di warung, baru sekali ini memberi bagian sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Anak BUDIYANTO Als YANTO anak ibu WARSINAH di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak bersama pakdhe Anak yaitu saksi PRAYIT Bin SLAMET telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R No.Pol AA-5553-WE warna merah tahun 2006
- Bahwa saksi PRAYIT Bin SLAMET dan Anak telah mengambil sepeda motor Yamaha Vega R No.Pol AA-5553-WE warna merah tahun 2006 tersebut pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di tempat pembuatan batu bata di Dusun Karang, Desa Nguwet, Kec. Kranggan, Kab Temanggung.
- Bahwa awalnya saksi PRAYIT Bin SLAMET datang ke rumah kemudian mengajak Anak jalan-jalan mencari kerjaan, dan pada saat melewati tobong pembuatan batu bata melihat ada motor, kemudian saksi PRAYIT Bin SLAMET turun dan Anak disuruh menunggu sambil mengawasi situasi di sekitar dan apabila ada orang Anak disuruh pura-pura telpon.
- Bahwa sebelumnya Anak pernah diajak bekerja saksi PRAYIT Bin SLAMET untuk memuat batu bata
- Bahwa Anak menuju ke tempat mengambil sepeda motor tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Verza warna merah Nopol AA 6322 IK milik saksi PRAYIT Bin SLAMET.
- Bahwa dalam menjalankan aksinya Anak berperan untuk berjaga-jaga di dekat lokasi kejadian sambil memantau situasi sekitar jika orang lain lewat Anak akan berpura-pura telepon, sedangkan saksi PRAYIT Bin SLAMET mendekati sepeda motor target lalu mencabut kabel kontakannya kemudian kabel tersebut dibakar karetnya menggunakan korek api hingga terkelupas setelah terlihat kabelnya lalu disambungkan dan sepeda motor dihidupkan dan dibawa pergi.
- Bahwa Anak dan saksi PRAYIT Bin SLAMET mengambil sepeda motor tanpa izin pemiliknya tersebut dengan maksud untuk dimiliki lalu dijual dan hasilnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Anak sudah 6 (enam) kali diajak saksi PRAYIT Bin SLAMET mengambil sepeda motor, yaitu sepeda motor Supra, Vixion, Vega, Revo dan yang dua sudah lupa, lokasinya di daerah Kranggan dan sekitarnya.
- Bahwa Anak diberi bagian atas penjualan sepeda motor tersebut sebesar dikasih Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Honda Versa, Tahun 2009, No. Pol : AA 6322 IK, No. Ka : MH1KC521XEK209951, No. Sin : KC52E1208264 adalah sepeda motor yang digunakan sebagai sarana dalam pencurian sepeda motor.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit YAMAHA VEGA R, Tahun 2006, No. Pol : AA 5553 WE, Warna : merah, No. Ka : MH 34D70016J189744, No. Sin : 4D7189750, STNK kendaraan itu atas nama SUMADIYO, Alamat Piyak 02/ 03 Kedungumpul Kandangan Temanggung adalah sepeda motor yang dicuri Anak bersama saksi PRAYIT Bin SLAMET.
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meski telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R No.Pol AA-5553-WE warna merah No.Ka H34D70016J189744, Nosin 4D718750 tahun 2006.
- 1 (satu) buah STNK Spm Yamaha Vega R Warna merah No.Pol AA-5553-WE Atas nama : Sumadiyo yang beralamat di Dsn. Piyak Rt. 02/Rw 03, Ds Kedungumpul, Kec. Kandangan, Kab Temanggung dengan No.Ka H34D70016J189744, Nosin 4D718750 tahun 2006.

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan dan diperlihatkan surat berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar tertanggal 28 Januari 2015, bahwa Anak BUDIYANTO lahir di Magelang tanggal 4 November 2005 anak dari ibu WARSIYAH;
2. Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Anak Nomor Register Reg.IC.25.V.2021 atas nama Anak Budiyanto al Yanto al Demo anak dari ibu Warsiyah yang dibuat oleh Dewi Sukmaningsih, NIP: 198804022007012002 Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Magelang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di persawahan di Dusun Karang Desa Nguwet Kec. Kranggan Kab Temanggung, Anak BUDIYANTO Als YANTO anak ibu WARSINAH bersama-sama dengan saksi PRAYIT Bin SLAMET (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R thn 2006 No.Pol AA-5553-WE warna merah No.Ka H34D70016J189744 milik saksi ISMAIL Bin KOMARI.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekitar pukul 08.30 WIB saksi PRAYIT datang ke rumah Anak BUDIYANTO Als YANTO anak ibu WARSINAH dengan menggendarai sepeda motor Honda Verza No.Pol AA-6322-IK. Sesampainya di rumah Anak BUDIYANTO Als YANTO anak ibu WARSINAH saksi PRAYIT mengajak jalan-jalan Anak untuk mencari sasaran. Anak BUDIYANTO Als YANTO anak ibu WARSINAH yang menyetujui ide/gagasan dari saksi PRAYIT Bin SLAMET langsung membonceng sepeda motor milik PRAYIT Bin SLAMET.
- Bahwa saat melintas di dekat pembuatan batu bata di Dusun Karang Desa Nguwet Kec. Kranggan, saksi PRAYIT Bin SLAMET melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R thn 2006 No.Pol AA-5553-WE warna merah No.Ka H34D70016J189744 terparkir dengan keadaan dikunci stang milik saksi ISMAIL Bin KOMARI yang sedang mencangkul di sawahnya. Saksi PRAYIT Bin SLAMET yang telah mempunyai niat langsung mendekat ke sepeda motor tersebut, turun dari motornya dan menyuruh Anak BUDIYANTO Als YANTO anak ibu WARSINAH untuk berjaga-jaga diatas sepeda motor. Lalu saksi PRAYIT Bin SLAMET masuk ke dalam tobong batu bata tempat memarkirkan sepeda motor milik saksi ISMAIL Bin KOMARI, kemudian saksi PRAYIT Bin SLAMET langsung mencabut kabel kontak dan merusaknya. Setelah kabel kontak tercabut, kemudian dua ujung kabel kunci kontak tersebut dibakar karetnya hingga mengelupas kemudian disambungkan dan sepeda motor dinyalakan selanjutnya sepeda motor dinaiki dan dibawa pergi ke arah Kabupaten Magelang dan Anak BUDIYANTO Als YANTO anak ibu WARSINAH mengikuti dari belakang. Selanjutnya saksi PRAYIT Bin SLAMET menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal di Pakis Magelang dan laku terjual Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Anak mendapatkan bagian sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan tersebut.
- Bahwa Anak bersama saksi PRAYIT Bin SLAMET mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R thn 2006 No.Pol AA-5553-WE warna merah

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Ka H34D70016J189744 tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi ISMAIL Bin KOMARI.

- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama saksi PRAYIT Bin SLAMET tersebut mengakibatkan saksi ISMAIL Bin KOMARI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan Anak BUDIYANTO Als YANTO anak ibu WARSINAH berumur 15 (lima belas) tahun sehingga dapat dikategorikan sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan kepadanya diberlakukan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dipersidangan Anak BUDIYANTO Als YANTO anak ibu WARSINAH dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Anak BUDIYANTO Als YANTO anak ibu WARSINAH selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang di ajukan kepadanya dan identitas Anak BUDIYANTO Als YANTO anak ibu WARSINAH tidak di sangkal kebenarannya oleh Anak sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi *error in persona* demikian juga keadaan dari Anak BUDIYANTO Als YANTO anak ibu WARSINAH sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya Anak BUDIYANTO Als YANTO anak ibu WARSINAH melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “*barang siapa*” dalam tindak pidana ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil sesuatu barang* adalah setiap tindakan yang membuat sebahagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa izin orang lain tersebut ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di persawahan di Dusun Karang Desa Nguwet Kec. Kranggan Kab Temanggung, Anak BUDIYANTO Als YANTO anak ibu WARSINAH bersama-sama dengan saksi PRAYIT Bin SLAMET (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA R thn 2006 No.Pol AA-5553-WE warna merah No.Ka H34D70016J189744 milik saksi ISMAIL Bin KOMARI;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekitar pukul 08.30 WIB saksi PRAYIT datang ke rumah Anak BUDIYANTO Als YANTO anak ibu WARSINAH dengan menggendarai sepeda motor Honda Verza No.Pol AA-6322-IK. Sesampainya di rumah Anak BUDIYANTO Als YANTO anak ibu WARSINAH saksi PRAYIT mengajak jalan-jalan Anak untuk mencari sasaran. Anak BUDIYANTO Als YANTO anak ibu WARSINAH yang menyetujui ide/gagasan dari saksi PRAYIT Bin SLAMET langsung membonceng sepeda motor milik PRAYIT Bin SLAMET.

Menimbang, bahwa saat melintas di dekat pembuatan batu bata di Dusun Karang Desa Nguwet Kec. Kranggan, saksi PRAYIT Bin SLAMET melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R thn 2006 No.Pol AA-5553-WE warna merah No.Ka H34D70016J189744 terparkir dengan keadaan dikunci stang yang sedang ditinggalkan pemiliknya mencangkul di sawah. Saksi PRAYIT Bin SLAMET yang telah mempunyai niat langsung mendekat ke sepeda motor tersebut, turun dari motornya dan menyuruh Anak BUDIYANTO Als YANTO anak ibu WARSINAH untuk berjaga-jaga diatas sepeda motor. Lalu saksi PRAYIT Bin

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLAMET masuk ke dalam tobong batu bata tempat memarkirkan sepeda motor milik saksi ISMAIL Bin KOMARI, kemudian saksi PRAYIT Bin SLAMET langsung mencabut kabel kontak dan merusaknya. Setelah kabel kontak tercabut, kemudian dua ujung kabel kunci kontak tersebut dibakar karetinya hingga mengelupas kemudian disambungkan dan sepeda motor dinyalakan selanjutnya sepeda motor dinaiki dan dibawa pergi ke arah Kabupaten Magelang dan Anak BUDIYANTO Als YANTO anak ibu WARSINAH mengikuti dari belakang.

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R thn 2006 No.Pol AA-5553-WE warna merah No.Ka H34D70016J189744 yang Anak BUDIYANTO Als YANTO anak ibu WARSINAH ambil bersama-sama dengan saksi PRAYIT Bin SLAMET tersebut seluruhnya adalah milik saksi ISMAIL Bin KOMARI yang sebelumnya diparkir di dekat pembuatan batu bata di Dusun Karang Desa Nguwet Kec. Kranggan dan Anak BUDIYANTO Als YANTO anak ibu WARSINAH bersama-sama dengan saksi PRAYIT Bin SLAMET mengambil sepeda motor tersebut sebelumnya tidak ada ijin terlebih dahulu dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak BUDIYANTO Als YANTO anak ibu WARSINAH bersama-sama dengan saksi PRAYIT Bin SLAMET tersebut dapat di kategorikan sebagai perbuatan membuat harta kekayaan orang lain yaitu saksi ISMAIL Bin KOMARI berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R thn 2006 No.Pol AA-5553-WE warna merah No.Ka H34D70016J189744 yang sehari-hari dipakai untuk bekerja menjadi berada dalam penguasaan Anak BUDIYANTO Als YANTO anak ibu WARSINAH dan saksi PRAYIT Bin SLAMET, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam arrestnya mengatakan bahwa menguasai benda secara melawan hukum (*zich toeetgenen*) berarti penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa hal itu berarti karena pelaku bukan merupakan pemilik dari benda yang diambilnya dari orang lain dengan sendirinya ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di persawahan di Dusun Karang Desa Nguwet Kec. Kranggan Kab Temanggung, Anak BUDIYANTO Als YANTO anak ibu WARSINAH bersama-sama dengan saksi PRAYIT Bin SLAMET (dilakukan penuntutan secara terpisah)

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tmg



telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA R thn 2006 No.Pol AA-5553-WE warna merah No.Ka H34D70016J189744 milik saksi ISMAIL Bin KOMARI;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekitar pukul 08.30 WIB saksi PRAYIT datang ke rumah Anak BUDIYANTO Als YANTO anak ibu WARSINAH dengan menggendarai sepeda motor Honda Verza No.Pol AA-6322-IK. Sesampainya di rumah Anak BUDIYANTO Als YANTO anak ibu WARSINAH saksi PRAYIT mengajak jalan-jalan Anak untuk mencari sasaran. Anak BUDIYANTO Als YANTO anak ibu WARSINAH yang menyetujui ide/gagasan dari saksi PRAYIT Bin SLAMET langsung membonceng sepeda motor milik PRAYIT Bin SLAMET.

Menimbang, bahwa saat melintas di dekat pembuatan batu bata di Dusun Karang Desa Nguwet Kec. Kranggan, saksi PRAYIT Bin SLAMET melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R thn 2006 No.Pol AA-5553-WE warna merah No.Ka H34D70016J189744 terparkir dengan keadaan dikunci stang yang sedang ditinggalkan pemiliknya mencangkul di sawah. Saksi PRAYIT Bin SLAMET yang telah mempunyai niat langsung mendekat ke sepeda motor tersebut, turun dari motornya dan menyuruh Anak BUDIYANTO Als YANTO anak ibu WARSINAH untuk berjaga-jaga diatas sepeda motor. Lalu saksi PRAYIT Bin SLAMET masuk ke dalam tobong batu bata tempat memarkirkan sepeda motor milik saksi ISMAIL Bin KOMARI, kemudian saksi PRAYIT Bin SLAMET langsung mencabut kabel kontak dan merusaknya. Setelah kabel kontak tercabut, kemudian dua ujung kabel kunci kontak tersebut dibakar karetnya hingga mengelupas kemudian disambungkan dan sepeda motor dinyalakan selanjutnya sepeda motor dinaiki dan dibawa pergi ke arah Kabupaten Magelang dan Anak BUDIYANTO Als YANTO anak ibu WARSINAH mengikuti dari belakang. Selanjutnya saksi PRAYIT Bin SLAMET menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal di Pakis Magelang dan laku terjual Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Anak mendapatkan bagian sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan tersebut.

Menimbang, bahwa karena Anak BUDIYANTO Als YANTO anak ibu WARSINAH dan saksi PRAYIT Bin SLAMET bukan merupakan pemilik dari barang berupa sepeda motor tersebut dengan sendirinya Anak BUDIYANTO Als YANTO anak ibu WARSINAH dan saksi PRAYIT Bin SLAMET tidak berhak mengambil dan menjualnya seolah-olah Anak BUDIYANTO Als YANTO anak ibu WARSINAH dan saksi PRAYIT Bin SLAMET adalah pemiliknya, dengan



demikian unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

Ad. 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang bersama-sama atau lebih dalam pasal ini menunjukkan adanya semacam kerjasama (*samen werking*) dimana kerjasama tersebut tidak perlu telah diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana ini, melainkan cukup jika mereka pada waktu melakukan tindak pidana ini mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di persawahan di Dusun Karang Desa Nguwet Kec. Kranggan Kab Temanggung, Anak BUDIYANTO Als YANTO anak ibu WARSINAH bersama-sama dengan saksi PRAYIT Bin SLAMET (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R thn 2006 No. Pol AA-5553-WE warna merah No. Ka H34D70016J189744 milik saksi ISMAIL Bin KOMARI;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekitar pukul 08.30 WIB saksi PRAYIT datang ke rumah Anak BUDIYANTO Als YANTO anak ibu WARSINAH dengan mengendarai sepeda motor Honda Verza No. Pol AA-6322-IK. Sesampainya di rumah Anak BUDIYANTO Als YANTO anak ibu WARSINAH saksi PRAYIT mengajak jalan-jalan Anak untuk mencari sasaran. Anak BUDIYANTO Als YANTO anak ibu WARSINAH yang menyetujui ide/gagasan dari saksi PRAYIT Bin SLAMET langsung membonceng sepeda motor milik PRAYIT Bin SLAMET.

Menimbang, bahwa saat melintas di dekat pembuatan batu bata di Dusun Karang Desa Nguwet Kec. Kranggan, saksi PRAYIT Bin SLAMET melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R thn 2006 No. Pol AA-5553-WE warna merah No. Ka H34D70016J189744 terparkir dengan keadaan dikunci stang yang sedang ditinggalkan pemiliknya mencangkul di sawah. Saksi PRAYIT Bin SLAMET yang telah mempunyai niat langsung mendekat ke sepeda motor tersebut, turun dari motornya dan menyuruh Anak BUDIYANTO Als YANTO anak ibu WARSINAH untuk berjaga-jaga diatas sepeda motor. Lalu saksi PRAYIT Bin SLAMET masuk ke dalam tobong batu bata tempat memarkirkan sepeda motor milik saksi ISMAIL Bin KOMARI, kemudian saksi PRAYIT Bin SLAMET langsung mencabut kabel kontak dan merusaknya. Setelah kabel kontak tercabut, kemudian dua ujung kabel kunci kontak tersebut dibakar karetnya hingga

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tmg



mengelupas kemudian disambungkan dan sepeda motor dinyalakan selanjutnya sepeda motor dinaiki dan dibawa pergi ke arah Kabupaten Magelang dan Anak BUDIYANTO Als YANTO anak ibu WARSINAH mengikuti dari belakang. Selanjutnya saksi PRAYIT Bin SLAMET menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal di Pakis Magelang dan laku terjual Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Anak mendapatkan bagian sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan tersebut.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa saksi PRAYIT Bin SLAMET berperan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R thn 2006 No.Pol AA-5553-WE warna merah No.Ka H34D70016J189744 dari dekat pembuatan batu bata di Dusun Karang Desa Nguwet Kec. Kranggan dengan cara mencabut kabel kontak dan merusaknya. Setelah kabel kontak tercabut, kemudian dua ujung kabel kunci kontak tersebut dibakar karetnya hingga mengelupas kemudian disambungkan hingga sepeda motor bisa dihidupkan kemudian dinaiki dan dibawa pergi. Anak BUDIYANTO Als YANTO anak ibu WARSINAH berperan berjaga-jaga diatas sepeda motor jika ada orang yang melintas kemudian mengemudikan sepeda motor Honda Versa milik saksi PRAYIT Bin SLAMET mengikuti di belakang sepeda motor Yamaha Vega R hasil curian yang dikemudikan saksi PRAYIT Bin SLAMET.

Menimbang, bahwa yang Anak BUDIYANTO Als YANTO anak ibu WARSINAH dan saksi PRAYIT Bin SLAMET lakukan adalah merupakan suatu kerjasama secara fisik dimana semuanya bekerja sama sebagaimana uraian diatas dan antara Anak BUDIYANTO Als YANTO anak ibu WARSINAH dan saksi PRAYIT Bin SLAMET sendiri juga menyadari adanya kerjasama secara fisik ini, dengan demikian unsur "*dilakukan oleh dua orang atau lebih*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atau tindakan, Hakim memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa sesuai Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
- 2) Bahwa Rekomendasi dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Anak Nomor Register Reg.IC.25.V.2021 atas nama Anak Budiyanto al Yanto al Demo anak dari ibu Warsiyah yang dibuat oleh Dewi Sukmaningsih, NIP: 198804022007012002 Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Magelang agar klien dijatuhi pidana berupa Pembinaan dalam lembaga di BRSAMPK Antasena Magelang dengan pertimbangan sebagai berikut : :
 - Klien masih dalam usia sekolah dan saat ini masih terdaftar menjadi siswa sekolah dasar.
 - Klien membutuhkan pembinaan kepribadian berupa pembinaan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pembinaan kesadaran hukum, serta pembinaan bela negara dan cinta tanah air.
 - Klien membutuhkan pembinaan kemandirian, sehingga akan menjadi bekal klien ketika dewasa.
- 3) Bahwa pidana pokok bagi Anak berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi :
 - a. Pidana peringatan;
 - b. Pidana dengan syarat : pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan;
 - c. Pelatihan kerja;
 - d. Pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. Penjara
- 4) Bahwa untuk keberlangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak diperlukan tempat dan kondisi yang kondusif yang memungkinkan Anak tumbuh berkembang tanpa merasa khawatir akan keselamatannya, memungkinkan Anak agar mendapatkan pendidikan atau ketrampilan. Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap Anak dapat dikenakan pidana maupun tindakan, dan perampasan kemerdekaan (pidana penjara) merupakan *ultimum remedium* (upaya yang terakhir).

Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban perbuatan Anak
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Hakim lebih lanjut juga mempertimbangkan hal-hal
sebagai berikut:

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terjadinya tindak pidana ini antara lain dikarenakan rasa segan Anak terhadap pamannya yang mengajak anak melakukan pencurian.
- b. Anak sudah menyadari kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- c. Keadaan BUDIYANTO Als YANTO anak ibu WARSIYAH secara pribadi pada umumnya tidak membahayakan masyarakat, namun sifat perbuatan Anak tergolong pada perbuatan yang meresahkan.
- d. Sebelum perkara ini Anak juga pernah diajak oleh pamannya melakukan perbuatan serupa yaitu bersama-sama mengambil sepeda motor sebanyak 6 (enam) kali, sehingga Anak mempunyai potensi untuk melakukan pengulangan tindak pidana, dengan demikian Anak memerlukan bimbingan dan pendampingan yang lebih intensif.
- e. Masa penahanan yang telah dijalani Anak diharapkan cukup memberikan efek jera kepada Anak untuk tidak mengulangi perbuatannya.

dari pertimbangan-pertimbangan diatas Hakim sependapat dengan rekomendasi dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan kelas II Magelang bahwa pemidanaan yang tepat dikenakan terhadap Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah "pidana berupa Pembinaan dalam Lembaga", dengan harapan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lebih mendapatkan bimbingan dan pelatihan serta rehabilitasi sosial sehingga diharapkan Anak dapat memperbaiki perilakunya dan Anak memiliki bekal untuk menjadi anggota masyarakat yang lebih baik. Pada intinya penjatuhan pidana tersebut menurut pendapat Hakim adalah untuk kepentingan terbaik bagi Anak dengan tetap memperhatikan bobot/kadar kesalahan Anak.

Menimbang, bahwa mengenai tempat yang ditunjuk untuk melaksanakan pembinaan dalam lembaga terhadap Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX akan diputuskan Hakim sebagaimana dalam amar putusan ini.

Menimbang, oleh karena Anak dijatuhi pidana pembinaan dalam lembaga maka Anak diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Satu unit Yamaha Vega R, Tahun 2006, No. Pol : AA 5553 WE, Warna : merah, No. Ka : MH 34D70016J189744, No. Sin : 4D7189750.
- STNK kendaraan itu atas nama SUMADIYO, Alamat Piyak 02/ 03 Kedungumpul Kandangan Temanggung.

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena masih diperlukan dalam pembuktian perkara lain maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara lain atas nama Terdakwa PRAYIT Bin SLAMET.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak juga menyebabkan saksi NUR CHOZIN Bin SALIM mengalami kerugian materiil.
- Anak sudah mendapat bagian dari hasil kejahatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Anak berterus terang sehingga memperlancar proses jalannya persidangan.
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Anak belum pernah dipidana.
- Anak masih berusia muda 15 (lima belas) tahun sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak ada permohonan untuk pembebasan biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang harus ditanggung oleh orangtua Anak tersebut yang besarnya adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX oleh karena itu dengan pidana berupa pembinaan dalam lembaga di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) ANTASENA Magelang selama 6 (enam) bulan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Satu unit Yamaha Vega R, Tahun 2006, No. Pol : AA 5553 WE, Warna : merah, No. Ka : MH 34D70016J189744, No. Sin : 4D7189750.
 - STNK kendaraan itu atas nama SUMADIYO, Alamat Piyak 02/ 03 Kedungumpul Kandangan Temanggung.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama PRAYIT Bin SLAMET.
5. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 oleh DIAN YUSTISIA ANGGRAINI S.H. M.Hum. selaku Hakim Tunggal, dibantu oleh Rohmat Untung, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung, dihadiri oleh IVANA DIAN ANDINI, S.H., Penuntut Umum, dihadapan Anak dengan didampingi Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dan Orang tua kandungnya.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

ROHMAT UNTUNG

DIAN YUSTISIA ANGGRAINI, S.H., M.Hum

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tmg